



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro No. 90 ☎ (0295) 691472 Psw. 116
Fax. (0295) 691619

NOTULEN

Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043

Hari/ Tanggal : Senin/tanggal 7 Agustus 2023

Waktu : Pukul 08.30 WIB.

Tempat : Ruang Rapat Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Rembang Lt. II Kantor Bupati.

Pimpinan Rapat

Ketua : H. Agus Salim, S.H.,M.H.

Wakil Ketua : Dedhy Nugraha, S.H.,M.Si

Sekretaris : Nita Valenia, S.H., MH

Pencatat : Hadi Pramono, S.H.

Peserta Rapat :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Rembang;
2. Inspektur Kab. Rembang;
3. Kepala BPPKAD Kab. Rembang;
4. Kepala BAPPEDA Kab. Rembang;
5. Staf Ahli Bupati;
6. Kepala DPUTARU Kab. Rembang;
7. Kepala DPMPTSP Kab. Rembang;
8. Kepala Dinpermades Kab. Rembang;
9. Kepala DPKP KAB. Rembang;
10. Kepala BPS Kab. Rembang;
11. Kepala DLH Kab. Rembang;
12. Kepala Dinperindagkop dan UKM Kab. Rembang;
13. Kepala Dinlutkan Kab. Rembang;
14. Kepala Dintanpan Kab. Rembang;
15. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rembang;

Kegiatan Rapat : Menyampaikan Materi

Kata :
Hasil Kesimpulan :
Rapat :
1. Judul Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043;
2. Menimbang huruf a, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043;
3. Luas wilayah Kabupaten Rembang menyesuaikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah

- Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021.
4. Batas administrasi Daerah berdasarkan:
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Pati dengan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah.
 5. Lingkup wilayah Kabupaten Rembang menyesuaikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021.
 6. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten sebagai pusat perekonomian regional Jawa Tengah bagian timur yang produktif, lestari dan berdaya saing dengan sektor yang menjadi unggulan wilayah Rembang adalah sektor pertanian, perikanan, industri, pariwisata, dan perdagangan jasa.
 7. Syarat penempatan bangunan pertahanan dan keamanan yang diperbolehkan, yaitu jenis bangunannya berupa fasilitas pengawasan dan/atau latihan.
 8. Delineasi kawasan resapan air dalam hal ini menyesuaikan dengan revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah, yaitu menggunakan data pada Peta Zona Konservasi Air Tanah Akuifer Tertekan dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah tahun 2022.
 9. Pemanfaatan ruang setelah reklamasi sesuai dengan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan dasar yang telah ditetapkan dalam Rencana Pola Ruang, serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN REMBANG,


DEDHY NUGRAHA, S.H., MSi

Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006